

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENERAPAN PRINSIP KEADILAN GENDER HAKIM PEREMPUAN
DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA
PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh:

**SALSA BILA KHAIRUN NISA
NIM: 12120122522**

PROGRAM S 1**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****2026 M/1447 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisis Persepsi Hakim Perempuan Terhadap Pengadilan Gender Pada Proses Persidangan Di Pengadilan Agama Pekanbaru”, yang ditulis oleh:

Nama : Salsa Bila Khairu Nisa
 Nim : 12120122522
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Alhwal Syakhshiyah*)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .

Pekanbaru, 30 Desember 2025

Pembimbing 1

H. Ahmad Mas'ari, SHI., MA.Hk
 NIP. 19840619 201503 1 002

Pembimbing 2

Kemas Muhammad Gemilang, S.HI., MH.
 NIP. 199208272020121014

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SKRIPSI

Kripsi dengan judul **PENERAPAN PRINSIP KEADILAN GENDER HAKIM PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN DI PENGADILAN MAJLIS MAJLIS PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : Salsa Bila Khairun Nisa
 NIM : 12120122522
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Sebelum dimunaqasyahkan pada :

Hari : Rabu, 15 Januari 2026
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah LT 2 (GEDUNG BELAJAR)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Arfan Zulfikar, M.Ag

Sekretaris
 H. Rahman Alwi, M.Ag

Penguji
 Dr. Drs. H. Johari, M.Ag

Penguji
 Dr. Aslat, S.Ag., M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Magfirah, MA
 NIP. 19741025 200312 1002

Hak Cipta dan Undang-Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Han Cipta dan Undang-Undang-Undang** UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Salsa Bila Khairun Nisa
: 12120122522
: Selatpanjang, 16 November 2002
: Syariah dan Hukum
: Hukum Keluarga
: Penerapan Keadilan Gender Hakim Perempuan Dalam Pengambilan Putusan di Pengadilan Agama pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Januari 2026



uat pernyataan

Salsa Bila Khairun Nisa

NIM: 12120122522

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu`alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Al-hamdulillah dengan izin Allah SWT, dan usaha yang tak kenal lelah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penerapan Prinsip Keadilan Gender Hakim Perempuan Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Agama Pekanbaru”**, Shalawat dan salam terantuk junjungan umat Islam sedunia Nabi Muhammad SAW, suri tauladan bagi seluruh umat yang telah membawa manusia dari alam kegelapan jahiliyah sampai menuju alam yang terang menderang yang disinari oleh cahaya Islam.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terselesaikan, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas ini. Penghargaan tertinggi dan ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda saya M.Zulia S.Ag dan Dr.Nursyamsiah M.H dua orang yang paling berjasa dan paling saya cintai dalam hidup saya, yang telah berkorban banyak dan selalu ada untuk memberikan semangat, kasih sayang, doa dan motivasi kepada penulis. Semoga Allah Swt memanjangkan umur keduanya dan berkahi hidupnya di dunia dan akhirat. Untuk Luthfia Eka Putri dan Imam Muhammad Asy-Syatibi yang selalu menyayangi dan memberi semangat kepada penulis dalam menjalani dunia pendidikan hingga menyelesaikan bangku perkuliahan ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng selaku Wakil Rektor II, dan Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III.

Bapak Dr. H. Magfirah, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH.I., SH., MH, selaku Wakil dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, M.Si selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Alpi Syahrin, SH., MH, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum. Kemudian Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.HI., MH, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.

4. Dosen Pembimbing terbaik saya, Bapak H. Ahmad Mas'ari, SHI., MA.Hk, dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.HI., MH, yang telah meluangkan waktunya, memberikan arahan serta kritik yang membangunnya dan juga motivasi demi penyelesaian skripsi ini.

Bapak Zulfahmi, S.Sy., M.H sebagai Penasehat Akademis (PA) yang telah membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan selama masa perkuliahan.

Seluruh Bapak/ Ibu dosen serta segenap civitas akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu berharga bagi kehidupan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah Ikhlas mengajarkan ilmu dan pengetahuannya dari awal perkuliahan sampai akhir.

Seluruh jajaran pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan layanan dan menyediakan referensi yang menunjang penelitian ini.

Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga C yang hampir 4 tahun ini saling mensupport satu sama lain.

Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi banyak orang yang bias menjadi rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan semoga Allah Swt menilai usaha ini sebagai ibadah di sisi nya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pekanbaru, 30 Desember 2025

Penulis,

SALSA BILA KHAIRUN NISA
NIM: 12120122522

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II KERANGKA TEORITIS	
A. Pengertian <i>Gender</i> dan Keadilan <i>Gender</i>	10
1. Pengertian <i>Gender</i>	10
2. Keadilan <i>Gender</i>	16
B. Hakim dalam Prespektif Hukum Islam	17
C. Kewenangan hakim	19
D. Perkara Perdata Islam	21
1. Hukum Perkawinan	21
2. Hukum Kewarisan	22
3. Hukum Perwakafan	22
4. Hukum Ekonomi Syariah	23
E. Penelitian Terdahulu	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	30
B. Jenis Data	30
C. Sumber Data	30
D. Pendekatan Penelitian	31
E. Subyek dan objek	32
F. Informan	32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Pengumpulan Data	33
1. Wawancara.....	33
2. Dokumentasi.....	33
H. Teknik Analisis Data	34
1. Reduksi Data	34
2. Penyajian Data.....	35
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Pekanbaru	36
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru.....	40
3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru	40
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru	43
5. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pekanbaru	44
B. Penerapan Prinsip Keadilan <i>Gender</i> dalam Putusan Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Pekanbaru.....	45
C. Tantangan dan Peluang Hakim Perempuan dalam Mewujudkan Keadilan <i>Gender</i>	55
1. Tantangan yang Dihadapi Hakim Perempuan	55
2. Peluang dan Strategi Penguatan Keadilan <i>Gender</i> dalam Peradilan	60
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan hukum kontemporer, isu keadilan *gender* telah menjadi perhatian serius dalam sistem peradilan di berbagai negara. Secara global, upaya untuk mewujudkan kesetaraan *gender* dalam bidang hukum terus diperjuangkan melalui berbagai instrumen hukum internasional. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh 189 negara menjadi landasan penting dalam memastikan perempuan memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan kesempatan berpartisipasi dalam sistem peradilan. Di tingkat nasional, Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip keadilan *gender* melalui ratifikasi CEDAW dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap wanita, yang kemudian diperkuat dengan berbagai regulasi pendukung yang mengamankan perlindungan hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan peradilan.¹

Komitmen Indonesia terhadap keadilan *gender* semakin menguat dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan *Gender* dalam Pembangunan Nasional, yang menegaskan pentingnya integrasi perspektif *gender* dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam sistem

¹ Elysa Wardhani, Novea, dkk. *Perempuan dan Hukum: Perlindungan Hak dalam Perspektif Gender*, (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia 2025), h. 32.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peradilan. Hal ini sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya tujuan kelima yang menekankan pencapaian kesetaraan *gender* dan pemberdayaan perempuan. Dalam konteks peradilan, keadilan *gender* tidak hanya berarti memberikan akses yang sama bagi perempuan sebagai pencari keadilan, tetapi juga memastikan representasi perempuan dalam struktur peradilan sebagai penegak hukum.²

Di lingkungan Peradilan Agama Indonesia, fenomena keterlibatan perempuan sebagai hakim mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Berdasarkan data Mahkamah Agung Republik Indonesia, jumlah hakim perempuan di lingkungan Peradilan Agama mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun proporsinya masih relatif kecil dibandingkan dengan hakim laki-laki. Pada tahun 2020, tercatat sekitar 25% dari total hakim agama di Indonesia adalah perempuan, dengan konsentrasi terbesar berada di wilayah Jawa dan Sumatera. Realitas ini menunjukkan bahwa perempuan telah mulai mengambil peran aktif dalam penegakan hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam menangani perkara-perkara perdata Islam seperti perkawinan, perceraian, harta bersama, kewarisan, dan hibah.³

Kehadiran hakim perempuan dalam sistem Peradilan Agama membawa dinamika tersendiri dalam proses penegakan hukum. Mereka tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan yang dapat membawa perspektif *gender* dalam pertimbangan hukum. Dalam menangani perkara perdata

² Prayudi dkk, *Parliamentary*, (Jakarta: Pusat Analisis Keparlemenan, 2023), h. 49.

³ Suadi, Amran. "Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan dapat dilaksanakan/*The Role of Religious Court in Women and Children Rights Protection Through Partial and Executable Decision.*" dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7/ No. 3 (2018), h, 353-374.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam, hakim perempuan dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan antara ketentuan hukum Islam (fiqh) dengan prinsip-prinsip keadilan *gender* yang telah menjadi komitmen bangsa Indonesia. Peran mereka menjadi semakin penting mengingat sebagian besar perkara yang ditangani di pengadilan agama melibatkan perempuan sebagai pihak yang berperkara, baik sebagai penggugat maupun tergugat.⁴

Namun demikian, kehadiran hakim perempuan dalam sistem peradilan agama tidak terlepas dari berbagai problematika dan kontroversi. Masih terdapat pandangan dalam sebagian masyarakat yang mempertanyakan kelayakan perempuan untuk menjadi hakim dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Pandangan ini bersumber dari pemahaman klasik terhadap beberapa dalil agama yang secara literal dapat diinterpretasikan sebagai pembatasan peran perempuan dalam bidang peradilan. Anggapan bahwa perempuan memiliki keterbatasan emosional dan rasional dalam mengambil keputusan hukum masih menjadi wacana yang diperdebatkan dalam diskursus hukum Islam kontemporer.⁵

Pengadilan Agama Pekanbaru, sebagai salah satu Pengadilan Agama yang aktif di wilayah Sumatera, menjadi tempat yang menarik untuk dikaji dalam konteks ini. Sebagai ibu kota Provinsi Riau yang memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang beragam, Pekanbaru menghadirkan kompleksitas perkara perdata Islam yang variatif. Pengadilan Agama Pekanbaru telah menangani ribuan perkara

⁴ Djazimah Muqoddas, "Kontribusi Hakim Perempuan dalam Penegakan Hukum di Indonesia," dalam *Jurnal Asy-Syari'ah* Vol. 17., No. 2, (2015), h. 102.

⁵ Bidayati, Kholis. *Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan dan Interpretasinya di Pengadilan Agama: Studi Putusan Pengadilan Agama di DKI Jakarta* (Jakarta: A-Empat, 2021) h. 6.



perdata Islam dengan melibatkan hakim perempuan dalam berbagai komposisi majelis hakim. Data awal menunjukkan bahwa terdapat beberapa putusan signifikan yang dihasilkan oleh hakim perempuan atau majelis hakim yang melibatkan hakim perempuan dalam penanganan perkara perceraian, pembagian harta bersama, dan hak asuh anak.

Secara akademis, penelitian yang mengkaji secara spesifik peran hakim perempuan dalam sistem peradilan agama masih relatif terbatas. Sebagian besar kajian yang ada lebih fokus pada aspek normatif mengenai kedudukan perempuan dalam hukum Islam atau analisis terhadap putusan Pengadilan Agama secara umum tanpa membedakan jenis kelamin hakim. Minimnya penelitian yang mengkaji penerapan prinsip keadilan *gender* hakim perempuan dalam pengambilan putusan di Pengadilan Agama Pekanbaru menjadi kesenjangan penelitian yang perlu diisi. Padahal, pemahaman yang mendalam tentang peran dan pertimbangan hukum dari hakim perempuan menjadi penting untuk mengevaluasi efektivitas implementasi keadilan *gender* dalam sistem peradilan agama.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini diarahkan pada penerapan prinsip keadilan *gender* hakim perempuan dalam pengambilan putusan di Pengadilan Agama Pekanbaru. Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana keadilan *gender* diterapkan dalam praktik peradilan agama melalui putusan yang dihasilkan oleh hakim perempuan. Penelitian ini akan menganalisis karakteristik pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim perempuan, mengidentifikasi pola-pola keputusan yang mencerminkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sensitivitas *gender*, dan mengevaluasi sejauhmana putusan-putusan tersebut berkontribusi terhadap penegakan keadilan *gender* dalam kerangka hukum Islam. Pemilihan judul " Penerapan Prinsip Keadilan *Gender* Hakim Perempuan Dalam Pengambilan Putusan di Pengadilan Agama Pekanbaru " didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam aspek *gender* dan peradilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang implementasi keadilan *gender* dalam sistem Peradilan Agama, sekaligus memberikan rekomendasi untuk pengembangan sistem peradilan yang lebih responsif *gender* di masa depan.

B. Batasan Masalah

Dalam suatu penelitian ilmiah, penentuan batasan masalah merupakan langkah penting agar pembahasan tidak melebar dan tetap fokus pada tujuan yang telah ditetapkan. Mengingat permasalahan mengenai analisis persepsi hakim perempuan terhadap keadilan *gender* pada proses persidangan di Pengadilan Agama pekanbaru memiliki ruang lingkup yang luas, maka peneliti perlu menetapkan batas-batas tertentu yang relevan dengan fokus kajian. Batasan ini juga berfungsi untuk mempermudah peneliti dalam mengarahkan analisis dan menjaga konsistensi pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan. Selain itu, isu keadilan *gender* dalam Peradilan Agama melibatkan banyak aspek, mulai dari perspektif normatif hukum Islam, regulasi peradilan di Indonesia, hingga implementasi dalam putusan hakim. Apabila semua aspek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dibahas secara menyeluruh tanpa pembatasan yang jelas, penelitian ini akan menjadi terlalu luas dan berpotensi keluar dari fokus yang diinginkan. Oleh karena itu, pembatasan masalah diperlukan untuk memastikan penelitian ini tetap terarah pada objek yang dipilih, baik dari sisi lokasi, waktu, maupun jenis perkara yang menjadi bahan kajian.

Jenis perkara yang dikaji terbatas pada perkara perdata Islam, khususnya yang terkait dengan: Perceraian (cerai talak dan cerai gugat), Penguasaan Anak (*hadhanah*), Pembagian harta bersama (gono-gini). Objek penelitian difokuskan pada putusan yang diputus oleh hakim perempuan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam kurun waktu tertentu sekitar 2022–2025.

Penelitian ini tidak membahas aspek pidana atau perkara waris, meskipun berada dalam lingkup hukum keluarga Islam. Penelitian membatasi analisis pada substansi putusan, pertimbangan hukum hakim, dan indikasi penerapan nilai keadilan *gender*, tanpa menilai sah tidaknya putusan secara yuridis formal. Serta penelitian ini tidak menilai kemampuan teknis hakim secara personal, tetapi lebih menitikberatkan pada implikasi peran *gender* dalam putusan hukum, sebagaimana terdapat dalam dokumen resmi putusan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip keadilan *gender* hakim perempuan dalam pengambilan putusan di Pengadilan Agama Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi hakim perempuan dalam mewujudkan keadilan *gender* dalam sistem Pengadilan Agama Pekanbaru?

D. Tujuan Penelitian

Ditinjau dari rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:
 Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip keadilan *gender* hakim perempuan dalam pengambilan putusan di Pengadilan Agama Pekanbaru.
 Untuk mengetahui apa saja yang menjadi tantangan dan peluang yang dihadapi hakim perempuan dalam mewujudkan keadilan *gender* dalam sistem Peradilan Agama Pekanbaru.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat memperkaya *khazanah* keilmuan di bidang hukum keluarga mengenai masalah ini.
2. Secara praktis diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan tentang analisis persepsi hakim perempuan terhadap keadilan *gender* pada proses persidangan di Pengadilan Agama pekanbaru.
3. Sebagai syarat administratif akademik memperoleh gelar S.H.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam membahas dan memaha mipenulisan skripsi ini penulis membagi pembahasan menjadi limabab dan tiap bab akan di uraikan menjadi sub sub bab. Adapun kelima bab tersebut dapat dilihat dari gambaran sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat uraian latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini memuat tinjauan teoritis tentang pengertian *gender* dan keadilan *gender*, hakim dalam pespektif hukum Islam, kewenangan hakim, dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai metode penulis dalam melakukan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian yang digunakan, jenis data, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data yang diperoleh, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang berisi tentang penerapan prinsip keadilan *gender* hakim perempuan dalam pengambilan putusan di Pengadilan Agama Pekanbaru

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan tentang analisis persepsi hakim perempuan terhadap keadilan *gender* pada proses persidangan di Pengadilan Agama Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian *Gender* dan Keadilan *Gender*

1. Pengertian *Gender*

Istilah *gender* berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Secara epistemologis, *gender* mengacu pada perbedaan yang jelas antara laki-laki dan perempuan dalam hal adat istiadat dan perilaku. Dengan kata lain, *gender* didefinisikan sebagai identitas yang dicirikan oleh persepsi internal seseorang tentang menjadi laki-laki, perempuan, atau identitas di luar kedua kategori tersebut. Selain pengertian di atas, *gender* diartikan sebagai sistem klasifikasi yang menggambarkan karakteristik dan tingkah laku yang dianggap bersumber dari tubuh. Karakteristik dan tingkah laku ini berhubungan dengan terbentuknya maskulin atau feminin. Identitas *gender* dianggap sepadan dengan jenis kelamin individu. Sehingga seorang laki-laki harus mempunyai atribut maskulin, sedangkan seorang perempuan harus memiliki atribut feminin.⁶

Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut non biologis. Hal ini berbeda dengan seks yang secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Istilah seks lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologis seseorang yang meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis lainnya. Sementara itu, *gender* lebih banyak

⁶ Shofyan Hadi, "Konsep Kesetaraan *Gender* Perspektif M. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar", (Tesis : Institut Perguruan Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2023), h, 140.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkonsentrasi pada aspek sosial, budaya, psikologis dan aspek-aspek non biologis lainnya. Studi *gender* lebih menekankan perkembangan maskulinitas (*masculinity/rujuliyah*) atau feminitas (*femininity/nisa'iyah*) seseorang.⁷

Para sarjana feminis mendefinisikan *gender* dalam berbagai konteks, mulai dari atribut sampai jenis organisasi sosial dan sebagai ideologi hingga peran seks, perbedaan kekuasaan, dan kategori analitis. *Gender* sendiri dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, mengatur relasi dengan orang lain, dan memberikan makna melalui peristiwa alam dan sosial. Selanjutnya, perbedaan *gender* dianggap penting, di mana manusia mengidentifikasi diri sebagai pribadi, mengatur hubungan sosial, dan melambangkan peristiwa dan proses alam dan sosial lebih bermakna. Selanjutnya, kita memberikan stereotip apakah mereka laki-laki atau perempuan, atau sesuatu yang tidak dapat kita tentukan. Namun, ketetapan ini dapat ditentukan dengan beberapa jenis isyarat. Isyarat tersebut mengarah pada beberapa jenis pandangan terkait penentuan *gender*, seperti isyarat fisik, perilaku, tekstual, mitis, dan dinamika kekuasaan. Isyarat fisik meliputi tubuh, rambut, pakaian, suara, kulit, dan perilaku tubuh. Isyarat perilaku memuat tingkah laku, kesopanan, protokol, dan perilaku. Isyarat tekstual termasuk sejarah, dokumen, nama, asosiasi, dan interaksi yang mendorong atribut *gender* yang dituju. Isyarat mitis meliputi mitos, budaya, dan sub budaya yang mendukung status dalam *gender* tertentu dan berpihak

⁷ Arbain, Ika Novita Sari, dkk. "Pemikiran *Gender* Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih." dalam *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol 11., No.1., (2015), h. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada mitos superioritas laki-laki, seperti pandangan tentang jenis kelamin tertentu ada yang lebih kuat dan ada yang lebih lemah.⁸

Sedangkan seks lebih menekankan perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki (*maleness/dzukurah*) dan perempuan (*femaleness/unutsah*). Untuk proses pertumbuhan anak kecil menjadi seorang laki-laki atau menjadi seorang perempuan, lebih banyak digunakan istilah *gender* dari pada istilah seks. Istilah seks umumnya digunakan untuk merujuk kepada persoalan reproduksi dan aktivitas seksual, selebihnya di-gunakan istilah *gender*.⁹

Dalam Islam, pengertian seks (jenis kelamin) dapat dilihat dalam penggunaan kata “*al-dzakar*” dan “*al-untsa*” di sejumlah ayat Al-Qur’an. Dalam tradisi bahasa Arab, kata “*al-dzakar*” berakar dari kata “*dzal-kaf-ra*” berarti mengisi, menuangkana, menyebutkan, mengingat, “*al-dzakirah*” berarti mempelajari, *al-dzikru* jamaknya *al-dzukur* bermakna laki-laki atau jantan. *Al-dzakar* berkonotasi pada persoalan biologis (seks) sebagai lawan kata “*al-untsa*”, dalam bahasa Inggris disebut *male* lawan dari *female*, digunakan pada jenis manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Kata “*dzakara*” disebut dalam Al-Qur’an sebanyak 18 kali, lebih banyak digunakan untuk menyatakan laki-laki dilihat dari faktor biologis (seks). Sedangkan kata “*al-untsa*” berasal dari kata “*alif-nun-tsa*” berarti kata berasal dari kata “*alif-nur*” lemas, lembek, halus. Lafal *untsa* terulang sebanyak 30 kali dalam berbagai pecahannya yang pada umumnya menunjukkan jenis perempuan dan aspek biologis (seks)nya.

⁸ Shofyan Hadi, *Op.Cit*, h.141.

⁹ *Ibid*, h. 75.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, lafal *al-dzakar* dan *al-untsa* dipergunakan Dengan demikian, lafal *al-dzakar* dan *al-untsa* dipergunakan untuk menunjuk laki-laki dan perempuan dari aspek biologis (seks)nya.¹⁰

Baik definisi maupun konsep umum mengenai *gender* tidak disebutkan oleh al-Qur'an secara langsung. Namun, ketika berbicara tentang *gender*, Al-Qur'an menggunakan, secara langsung beberapa kata yang dapat dipergunakan untuk menelaah secara kritis dalam permasalahan kesetaraan laki-laki dan perempuan dan relasi keduanya. Kata yang dipandang dekat dengan kata "*gender*" jika ditinjau dari peran fungsi dan relasi adalah kata "*al-rijal*" dan *al-nisa*.¹¹

Kata "*al-rijal*" bentuk *jamak* dari kata "*al-rajul*," berasal dari akar kata "*ra-jim-lam*" yang derivasinya (pecahannya) membentuk beberapa kata, seperti *rajala* (mengikat), *rajila* (berjalan kaki), *al-rijl* (telapak kaki), *al-rijlah* (tumbuh-tumbuhan), dan *al-rajul* (laki-laki). Dalam *Lisan al-Arab*, kata "*al-rajul*" diartikan dengan laki-laki, lawan perempuan dari jenis manusia. Kata ini umumnya digunakan untuk laki-laki yang sudah dewasa, Kata "laki-laki" muslim yang *akil-baligh* dan merdeka. Jadi semua orang yang masuk dalam kategori *al-rajul* termasuk juga kategori *al-dzakar*. Tetapi tidak semua *al-dzakar* masuk dalam kategori *al-rajul*. Kategori *al-rajul* menuntut sejumlah kriteria tertentu yang bukan hanya mengacu kepada jenis kelamin, tetapi juga kualifikasi budaya tertentu, terutama sifat-sifat kejantanan (*masculinity*). Oleh

¹⁰ Oktoviasari, Vera Ayu, dkk. "Wawasan Al-Qur'an Tentang Kesetaraan Gender." dalam *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol 4., No.1., (2024), h. 5.

¹¹ *Ibid*, h. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu, tradisi bahasa Arab menyebut perempuan yang memiliki sifat-sifat kejantanan dengan *rajlah*.¹²

Adapun kata ‘*al-nisa*’ adalah bentuk jamak dari kata “*al-mar'ah*” berarti perempuan yang sudah matang atau dewasa, berbeda dengan kata *untsa* berarti jenis kelamin perempuan secara umum, dari yang masih bayi sampai yang sudah berusia lanjut. Kata *al-nisa* berarti *gender* perempuan, sepadan dengan kata “*al-rija*” yang berarti *gender* laki-laki. Kata ini selain berarti *gender* perempuan juga berarti istri (*al-zawj*). Penggunaan kata “*al-nisa*” lebih terbatas daripada penggunaan kata “*al-rijal*”. Kata “*al-rijal*” bisa berarti *gender* laki-laki, orang, menunjuk kepada pengertian Nabi atau Rasul, tokoh masyarakat, dan budak, sedangkan kata “*al-nisa*” hanya digunakan dalam arti *gender* perempuan dan istri-istri.

Pada umumnya kata “*al-nisa*” ini di dalam al-Qur’an digunakan untuk perempuan yang sudah berkeluarga, seperti:

Perempuan yang sudah kawin dalam (QS. An-Nisa’:24):

... وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ ...

Artinya:

.... (Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu.... (QS. Al-Nisa [4]: 24).¹³

Perempuan mantan istri ayah dalam (QS. Al-Nisa [4]: 22).

¹² *Ibid*, h. 7.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih al-Qur’an, 2019), h. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا ۗ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (QS. Al-Nisa [4]: 22).¹⁴

Perempuan yang ditalak dalam (QS. Al- Baqarah:231 dan 232),

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Artinya:

Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (ujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). (QS. Al- Baqarah [2]: 231).¹⁵

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya:

Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. (QS. Al- Baqarah [2]: 232).¹⁶

Istri yang di *dzihar* dalam (QS. al-Mujadilah:2)

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ ۚ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ۗ

Artinya:

Orang-orang yang menzihar istrinya (menganggapnya sebagai ibu) di antara kamu, istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan yang melahirkannya. (QS. Al-Mujadilah [58]: 2).¹⁷

¹⁴ *Ibid.*, h. 81.

¹⁵ *Ibid.*, h. 37.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, h. 542.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata “*al-nisa*”, sebagaimana halnya *al-imra'ah* tidak pernah digunakan untuk perempuan di bawah umur. Bahkan kedua kata ini lebih banyak digunakan di dalam kaitan tugas reproduksi perempuan.¹⁸

2. Keadilan Gender

Keadilan *gender* merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Konsep ini tidak mengharuskan perlakuan yang identik antara laki-laki dan perempuan, melainkan menekankan pada penghapusan diskriminasi berbasis *gender* dalam seluruh aspek kehidupan. Keadilan tidak harus bermakna sama persis dan persis sama. Dengan demikian, perbedaan peran *gender* antara laki-laki dan perempuan dalam konteks ini bukanlah suatu ketidakadilan, selama tidak memunculkan ketidakadilan dalam *gender*. *Gender* sendiri merupakan hasil konstruksi sosial budaya yang dapat berubah sesuai waktu dan tempat, berbeda dengan jenis kelamin yang merupakan kodrat biologis.¹⁹

Konsep keadilan *gender* ini mengartikan bahwa tidak ada beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Dalam implementasinya, keadilan *gender* memastikan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kebebasan untuk mendapatkan akses dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dari hasil pembangunan tersebut. Terwujudnya keadilan *gender* apabila sudah tidak ada diskriminasi

¹⁸ Oktoviasari, Vera Ayu, dkk., *Op.Cit*, h, 141.

¹⁹ Hatami dan Wisnu. "Makna Keadilan *Gender* dalam Perspektif Warga Negara Muda di Pedesaan." dalam *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol 5.,No.1., (2023), h. 93.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara laki-laki dan perempuan dalam bidang apapun, termasuk dalam sektor pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial kemasyarakatan.²⁰

Di Indonesia, upaya mewujudkan keadilan *gender* telah dimulai sejak ditetapkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan *gender*. Kesetaraan *gender* di Indonesia mulai diprogramkan pada saat ditetapkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan *gender*; artinya pemahaman terhadap kesetaraan *gender* di masyarakat sudah lama ada, namun tidak semua masyarakat memahami makna dari kesetaraan *gender* sehingga pelaksanaan kesetaraan *gender* di dalam keluarga dirasa masih jauh dari harapan. Dalam konteks hukum, keadilan *gender* merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, dimana setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi *gender*; sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 UUD 1945 yang menjamin kesamaan hak pendidikan bagi seluruh warga negara.²¹

B. Hakim dalam Pespektif Hukum Islam

Hakim berasal dari kata حَكَمَ . يَحْكُمُ - حَكْمٌ: sama artinya dengan qadhi yang berasal dari kata قَضَى . يَقْضِي - قَاضٍ: artinya memutus. Sedangkan menurut bahasa

²⁰ *Ibid*, h. 94.

²¹ *Ibid*, h. 95.



adalah, orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dengan menetapkannya.²²

Dalam pengertian lain *al-hukmu* berarti perintah, sebagaimana firman Allah

SWT

يٰۤاٰدَا۟مُ ۙ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهٰوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ هُمْ عٰدَابٌ شَدِيْدٌ ۗ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya:

Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan. (QS. Shad [38]: 26).²³

Pada ayat ini dijelaskan bahwa Nabi Daud adalah seorang khalifah dan juga sebagai hakim yang bertugas memutuskan hukum di antara orang yang berperkara. Hal ini mencerminkan bahwa para penguasa harus menjadi hakim atau ia mengangkat seseorang yang memenuhi syarat untuk menjadi hakim.²⁴

Adapun pengertian menurut *syara'* yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan. Sebagaimana pernah dipraktikkan oleh nabi Muhammad ketika mengangkat *qadhi* untuk bertugas menyelesaikan sengketa di antara manusia di tempat-tempat yang jauh, sebagaimana ia telah melimpahkan

²² Fadhilah Tianti Mudi Awalia, "Hakim Perempuan Dalam Perspektif Islam", dalam *i-WIN Library jurnal Perpustakaan Internasional Waqaf Ilmu*, Nusantara Universitas Darussalam Gontor, (2021), h.10.

²³ *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, Op.Cit, h. 454.

²⁴ Anwar Sadat., "Eksistensi Hakim Menurut Al-Qur'an", dalam *Al-Fikr Jurnal Jurusan Tadris dan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (Stai) Ddi Makassar*, Vol 14.,No.3., (2010), h.



wewenang ini pada sahabatnya. Hal ini terjadi pada sahabat dan terus berlanjut pada Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Akibat dari semakin luasnya wilayah Islam dan kompleksnya masalah yang terjadi pada masyarakat, sehingga diperlukan hakim-hakim untuk menyelesaikan setiap perkara yang terjadi di masyarakat.²⁵

C. Kewenangan Hakim

Kewenangan hakim merupakan aspek fundamental dalam sistem peradilan yang mencakup berbagai otoritas dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 24 UUD 1945. Dalam sistem ini, hakim memiliki kedudukan sentral sebagai pelaksana utama kekuasaan kehakiman dengan berbagai kewenangan yang melekat pada jabatannya.²⁶

Hakim dalam menyelesaikan konflik yang dihadapkan kepadanya harus dapat menyelesaikan secara obyektif berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari eksekutif. Kewenangan hakim meliputi pemeriksaan, penilaian, dan pemberian keputusan terhadap konflik yang diajukan

²⁵ Siti Zulaikha., "Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *jurnal Al-Adalah*, Vol.12/No.1,2014h.90.

²⁶ Monteiro dan Josef M. "Putusan hakim dalam penegakan hukum di Indonesia", dalam *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol.25., No.2., (2007), h.13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepadanya. Dalam pengambilan keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan hukum keputusannya. Namun penentuan fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus diputuskan oleh hakim yang bersangkutan sendiri, menunjukkan luasnya diskresi yang dimiliki hakim dalam menjalankan kewenangannya.²⁷

Kewenangan hakim juga terkait erat dengan prinsip kebebasan hakim yang merupakan amanat konstitusi. Prinsip kebebasan hakim merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan demi terciptanya suatu putusan yang bersifat obyektif dan imparial. Dalam konteks ini, hakim memiliki kewenangan untuk memutus perkara berdasarkan keyakinan dan hati nuraninya tanpa dipengaruhi oleh tekanan dari pihak manapun. Para hakim Indonesia memahami dan mengimplementasikan makna kebebasan hakim sebagai suatu kebebasan yang bertanggungjawab, kebebasan dalam koridor ketertiban peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman sesuai hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa dipengaruhi oleh pemerintah, kepentingan, kelompok penekan, media cetak, media elektronik, dan individu yang berpengaruh.²⁸

²⁷ *Ibid*, h. 14.

²⁸ Adonara dan Firman Floranta., "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol.12., No.2, (2015), h. 217.



D. Perkara Perdata Islam

Perkara perdata Islam dibagi menjadi empat bidang utama, yaitu: hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum perwakafan, dan hukum ekonomi syariah.²⁹

1. Hukum Perkawinan

Bidang hukum perkawinan merupakan domain terbesar dalam perkara perdata Islam yang mencakup seluruh aspek perkawinan menurut hukum Islam. Ruang lingkup hukum perkawinan meliputi pernikahan, perceraian (talak dan *khulu'*), rujuk, pembatalan perkawinan, pengesahan perkawinan, dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, hadhanah (hak asuh anak), nafkah iddah, mut'ah, dan pembagian harta gono-gini. Selain itu, bidang ini juga mengatur mengenai penetapan ahli waris, asal usul anak, dan adopsi yang berkaitan dengan status perkawinan. Dalam praktiknya, sebagian besar perkara yang masuk ke Pengadilan Agama adalah perkara perceraian, baik cerai talak (diajukan suami) maupun cerai gugat (diajukan istri). Proses penyelesaiannya mengacu pada ketentuan KHI yang mengatur prosedur, syarat-syarat, dan akibat hukum dari setiap tindakan hukum perkawinan. Hakim dalam memutus perkara perkawinan juga mempertimbangkan kemaslahatan anak dan keadilan *gender* sesuai dengan perkembangan hukum Islam kontemporer.³⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁹ Ati Rahmi Ria., *Hukum Perdata Islam*, (lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja 2018), h. 5.

³⁰ *Ibid*, h. 6.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hukum Kewarisan

Hukum kewarisan Islam mengatur pembagian harta warisan orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya berdasarkan ketentuan syariah. Bidang ini mencakup penetapan ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris (*faraid*), pembagian harta warisan, serta sengketa yang timbul terkait warisan. Sistem kewarisan Islam mengenal tiga kelompok ahli waris: *ashabah* (ahli waris laki-laki garis keturunan laki-laki), *dzawil furud* (ahli waris yang mendapat bagian tetap), dan *dzawil arham* (ahli waris dari garis keturunan perempuan). Kompilasi Hukum Islam telah mengadaptasi hukum kewarisan Islam klasik dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Dalam praktik peradilan, sering timbul sengketa kewarisan yang melibatkan harta benda yang tidak dibagi secara syariah, pencampuran harta warisan dengan harta pribadi ahli waris, atau ketidaksepakatan antar ahli waris mengenai pembagian warisan. Penyelesaiannya dilakukan melalui mediasi terlebih dahulu, dan jika tidak tercapai kesepakatan, maka hakim akan memutus berdasarkan ketentuan faraid yang telah diadaptasi dalam KHI.³¹

3. Hukum Perwakafan

Perwakafan adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau

³¹ *Ibid*, h. 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Problematika perwakafan di Indonesia mencakup aspek telaah historis sosiologis yang kompleks. Bidang hukum perwakafan mengatur mengenai ikrar wakaf, *nazhir* (pengelola wakaf), harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan penyelesaian sengketa wakaf. Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa perwakafan yang meliputi perselisihan mengenai status tanah wakaf, penggantian *nazhir* yang tidak amanah, perubahan peruntukan harta wakaf, dan tukar menukar harta benda wakaf. Dalam perkembangannya, hukum perwakafan di Indonesia juga mengatur mengenai wakaf produktif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan harta wakaf secara produktif dan profesional. KHI dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi landasan hukum utama dalam penyelesaian perkara perwakafan.³²

4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan bidang yang relatif baru dalam kewenangan Pengadilan Agama, yang ditambahkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, memperluas kewenangan peradilan agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah. Bidang ini mencakup sengketa di bidang perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi

³² Virgiawan, Andi Adam, dkk. "Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada RS Mata Achmad Wardi Bwi Kota Serang)." dalam *Jurhis Jurnal Mahasiswa Hukum Islam*, Vol.1., No.1, (2022), h. 33.



syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dan dana pensiun lembaga keuangan syariah. Praktik ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang mengharamkan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), serta mengutamakan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Sengketa yang sering timbul dalam bidang ini antara lain wanprestasi dalam akad pembiayaan syariah, perselisihan mengenai bagi hasil, sengketa klaim asuransi syariah, dan pelanggaran prinsip syariah dalam praktik lembaga keuangan. Penyelesaiannya mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), peraturan Bank Indonesia, dan prinsip-prinsip fiqh muamalah kontemporer.³³

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dikaji untuk melihat relevansi, persamaan, dan perbedaan dengan penelitian ini, sekaligus menemukan celah penelitian yang dapat menjadi pijakan dalam penyusunan skripsi.

1. “Pendapat Ulama Syafi’iah tentang Hakim Wanita dan Relevansinya dengan Eksistensi Hakim Wanita di Indonesia” yang ditulis oleh Jamhari dalam Jurnal Siyasah jurnal Hukum Tata Negara, tahun 2020. Kesimpulan dari artikel ini adalah: pertama, bahwa ulama’ *Syafi’iyah* berpendapat bahwa seorang hakim tidak boleh dari seorang wanita. Pendapat ini diperkuat dengan alasan bahwa hakim mempunyai tugas-tugas yang berat yang harus dibebankan pada seorang laki-laki. Kedua, Indonesia bukanlah

³³ Zulham M dan Mustapa Khamal Rokan., *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Medan, FEBI UIN-SU Press: 2022), h. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sy Kasim Riau

negara Islam sehingga hukum-hukum yang digunakan harus menggunakan hukum-hukum agama tersebut. Namun demikian, hukum agama tetap mendapatkan posisinya yang strategis. Adanya Pengadilan Agama yang diatur dengan UU No. 7 Th. 1989 tetap saja tidak mensyaratkan seorang hakim harus seorang laki-laki.³⁴ Perbedaan antara penelitian ini dengan yang sedang penulis teliti terletak pada fokus dan hasil kajiannya, yaitu membahas tentang hakim perempuan dengan tinjauan *gender* tanpa melihat pendapat ulama syafi'iah dan relevansinya.

“Kedudukan Hakim Wanita dalam Perspektif *Fuqaha*’ (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Ibn Jarir At-Thabari)” yang ditulis oleh Siti Mualifah, dkk. dalam *Jurnal Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, tahun 2020. Kesimpulan dari artikel ini adalah: Pertama, menurut Abu Hanifah wanita dapat menjadi hakim hanya dalam masalah perdata (*mu’amalah*) bukan dalam masalah pidana (*qishas* dan *hudud*), sebagaimana mengqiyaskan kebolehan seorang wanita menjadi saksi begitupula kebolehan wanita menjadi hakim. Kedua, menurut Ibn Jarir At-Thabari wanita boleh menjadi hakim secara mutlak untuk semua perkara, sebagaimana Ibn Jarir At-Thabari menganalogikan wanita boleh mengeluarkan fatwa yang dianggap sah sehingga dalam hal ini wanita boleh menjadi hakim dan keputusannya pun dianggap sah. Ketiga, letak persamaan pandangan Abu Hanifah dan Ibn Jarir At-Thabari dalam hal status Wanita menjabat sebagai hakim yaitu keduanya sama-sama tidak

³⁴ Jamhari. “Pendapat Ulama Syafi’iah Tentang Hakim Perempuan dan Relevansinya dengan Eksistensi Hakim Perempuan di Indonesia.” dalam *Jurnal Siyasahtatadris hukum tata negara*, Vol.3.,No.2, (2020), h. 39.



menjadikan laki-laki sebagai syarat sahnya pengangkatan seorang hakim.³⁵ Perbedaan antara penelitian ini dengan yang sedang penulis teliti terletak pada fokus dan hasil kajiannya, yaitu membahas tentang hakim perempuan tanpa melihat pada studi komparatif Imam Abu Hanifah dan Ibn Jarir At-Thabari dan relevansinya.

“Kedudukan Hakim Perempuan Perspektif Abu Hanifah dan Ibn Hazm” Puthut Syahfaruddin dalam jurnal *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, tahun 2023. Kesimpulan dari artikel ini adalah: Pertama, Faktor yang melatar belakangi terjadinya perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm ini disebabkan oleh perbedaan penafsiran terhadap ayat al-Qur’an dan hadis Nabi SAW, karena adanya pertentangan dalil di antara keduanya, serta perbedaan dalam menafsirkan dan memahami nash. Kedua, Adapun persamaan pendapat keduanya dalam hal kedudukan hakim perempuan yaitu diperbolehkannya seorang perempuan menjabat sebagai hakim dan keduanya sama-sama tidak menjadikan laki-laki sebagai syarat mutlak untuk menjadi hakim. Ketiga, Adapun perbedaan pendapat di antara mereka adalah apa bila imam Abu Hanifah membatasi kewenangan hakim perempuan hanya pada wilayah perdata, berbeda halnya dengan ibn Hazm yang memperbolehkan perempuan menjabat sebagai hakim secara mutlak.³⁶ Perbedaan antara penelitian ini dengan yang

³⁵ Siti Mualifah, dkk, “Kedudukan Hakim Perempuan dalam Perspektif Fuqaha’ (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Ibn Jarir At-Thabari)” dalam *Jurnal Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5., No. 1, (Juni 2020), h, 104.

³⁶ Puthut Syahfaruddin, “Kedudukan Hakim Perempuan Perspektif Abu Hanifah dan Ibn Hazm” dalam jurnal *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 4., No. 1,(2023), h, 147.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sedang penulis teliti terletak pada fokus dan hasil kajiannya, yaitu membahas tentang hakim perempuan tanpa melihat pada studi komparatif Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm dan relevansinya.

“Metode Istinbath Hukum Ahmad Ibn Hanbal dan Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Kedudukan Hakim Perempuan Dalam Islam” Fadlin dalam tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2022. Kesimpulan dari artikel ini adalah: Pertama, Ahmad ibn Hanbal mengatakan bahwa jabatan hakim haruslah laki-laki dan tidak boleh perempuan. Menurutnya tugas seorang hakim harus menghadiri sidang-sidang terbuka yang di dalamnya terdapat kaum laki-laki, ia harus memiliki kecerdasan akal yang prima, sedangkan tingkat kecerdasan perempuan berada di bawah kecerdasan kaum laki-laki, dan kehadiran perempuan bersama laki-laki dapat menimbulkan “fitnah” (gangguan). Kedua, Sedangkan Yusuf al-Qardhawi membolehkan perempuan untuk menduduki jabatan hakim secara mutlak dalam segala perkara, karena tidak terdapat nash yang melarang kekuasaan perempuan di atas kekuasaan kaum laki-laki, sebaliknya yang dilarang ialah kepemimpinan umum kaum perempuan atas kaum laki-laki.³⁷ Perbedaan antara penelitian ini dengan yang sedang penulis teliti terletak pada fokus dan hasil kajiannya, yaitu membahas tentang hakim perempuan tanpa melihat pada metode Istinbath Hukum Ahmad Ibn Hanbal dan Yusuf Al-Qaradhawi.

³⁷ Fadlin, “Metode Istinbath Hukum Ahmad Ibn Hanbal dan Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Kedudukan Hakim Perempuan dalam Islam” dalam Tesis (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), 2022, h. xi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




“Peran Hakim Perempuan Dalam Kehidupan Berumah Tangga Guna Menciptakan Keluarga Yang Harmonis Perspektif Hukum Islam” Alma Sari Gardeni, dkk dalam jurnal *Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies*, tahun 2024. Kesimpulan dari artikel ini adalah: Pertama, Peran hakim perempuan dalam mencari nafkah keluarga menurut hukum Islam di Pengadilan Agama Kab. Ponorogo, Kota Madiun, Kab. Madiun hanya sebagai pencari nafkah pelengkap, dalam keluarga informan hakim perempuan seorang suami tetap menjadi pencari nafkah utama. Seorang suami informan hakim perempuan sudah memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dalam hukum Islam tidak menjadi suatu larangan jika seorang istri bekerja walaupun suaminya sudah memberikan nafkah yang cukup. Kedua, Peran hakim perempuan dalam menciptakan keharmonisan keluarga menurut hukum Islam di Pengadilan Agama Kab. Ponorogo, Kota Madiun, Kab. Madiun sudah dilaksanakan semampu informan agar terjalinnya suatu hubungan antar keluarga yang harmonis, dengan selalu menjaga hubungan komunikasi antar anggota keluarga merupakan kunci dari sebuah keharmonisan keluarga. Hal yang dilakukan seorang hakim perempuan dalam menciptakan keharmonisan keluarga sudah sesuai dengan kriteria keluarga sakinah.³⁸ Perbedaan antara penelitian ini dengan yang sedang penulis teliti terletak pada fokus dan hasil kajiannya, yaitu membahas tentang hakim perempuan tanpa melihat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁸ Alma Sari Gardani, Dkk., “Peran Hakim Perempuan dalam Kehidupan Berumah Tangga Guna Menciptakan Keluarga yang Harmonis Perspektif Hukum Islam” dalam jurnal *Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies*, Vol.6., No. 1, 2024, h, 72.

pada peran dalam kehidupan berumah tangga guna menciptakan keluarga yang harmonis perspektif hukum Islam.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian berperan penting untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian, yang merupakan cara-cara dalam melaksanakan penelitian (meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, dan menyusun laporan) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.³⁹

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), di mana secara langsung melakukan pengumpulan data di lokasi penelitian sesuai dengan topik yang dikaji. Lokasi pelaksanaan penelitian ini berada Pengadilan Agama Pekanbaru.

B. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Data kualitatif merupakan informasi yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk kata-kata, kalimat, ilustrasi visual, atau uraian deskriptif.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

³⁹ Kholid Narkuboi dan Abu Achmadi, *Metode Penyusunan: Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metode Penyusunan Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penyusunan Dengan Langkah-Langkah yang Bena*, (Jakarta: Bumi Aksra, 2008), h.2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data primer, adalah hasil wawancara dari para narasumber, baik secara lisan maupun tertulis. Informasi yang dikumpulkan berupa catatan lapangan, khususnya transkrip hasil wawancara dengan para narasumber. Dengan demikian, sumber data primer dalam penelitian ini meliputi hasil wawancara dan dokumentasi.
2. Data sekunder, adalah data yang diambil dari bahan-bahan pustaka yang menunjang data primer dalam hal ini data sekunder diperoleh dari buku-buku, majalah, artikel, internet, yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

D. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif sensitif *gender*. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam peran hakim perempuan dalam memutus perkara perdata serta bagaimana prinsip keadilan *gender* diimplementasikan dalam putusan Pengadilan Agama. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji makna, pandangan, dan pertimbangan hakim perempuan dalam pengambilan putusan. Sementara itu, perspektif sensitif *gender* digunakan agar penelitian ini mampu melihat secara kritis relasi antara laki-laki dan perempuan dalam putusan perdata Islam, sekaligus menghindari bias *gender* dalam analisis.



E. Subyek dan Obyek

Subjek dari penelitian ini adalah hakim Perempuan di Pengadilan Agama Pekanbaru. Adapun objek penelitian ini adalah persepsi hakim perempuan Pengadilan Agama Pekanbaru.

F. Informan

Informan adalah orang yang dipilih secara sengaja (*purposive*) karena memiliki pengetahuan, pengalaman, atau kedudukan tertentu yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga dapat memberikan informasi mendalam yang dibutuhkan peneliti. Menurut Sugiyono, informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁴⁰ Hal ini berbeda dengan responden pada penelitian kuantitatif yang umumnya menjawab kuesioner tertutup. Adapun informan pada penelitian ini berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 3 orang hakim perempuan yang bertugas di wilayah [sebutkan wilayah penelitian], yang dipilih secara purposive sampling dengan kriteria: berstatus sebagai hakim aktif, berjenis kelamin perempuan, memiliki masa kerja minimal 10 tahun, memiliki pengalaman menangani perkara yang relevan dengan fokus penelitian, dan bersedia menjadi informan penelitian. Ketiga hakim perempuan tersebut dipilih karena mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan langsung terkait [sebutkan topik penelitian], sehingga dapat memberikan data dan informasi yang akurat, mendalam, dan kredibel untuk

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta
 JIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjawab rumusan masalah penelitian, mengingat fokus penelitian kualitatif adalah pada kedalaman (*depth*) bukan keluasan (*breadth*) data.

G. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah langkah-langkah yang dilalui dalam proses penelitian untuk memperoleh data.⁴¹ Agar pembahasan ini menjadi teratur sehingga mempermudah pembaca untuk memahami penelitian ini. Maka penulis akan menguraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi ini yang terdiri:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dengan narasumber atau responden. Proses ini biasanya berbentuk tanya jawab satu arah yang dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur dengan hakim perempuan, pejabat pengadilan, dan hakim senior. Wawancara difokuskan pada pengalaman penerapan keadilan *gender* dalam putusan perkara perdata Islam serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mewujudkan keadilan *gender*.

Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan menelaah berbagai sumber tertulis maupun visual, seperti dokumen, foto, gambar, atau benda lain yang relevan dengan objek penelitian. Dalam studi ini, peneliti

⁴¹ *Ibid.*, h.84.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memanfaatkan dokumen-dokumen yang tersedia di lokasi penelitian, yaitu Pengadilan Agama Pekanbaru.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara mengolah data menjadi sebuah informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat untuk sebuah solusi permasalahan, atau suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah hasil penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan kesimpulan.⁴²

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data hingga penyusunan laporan penelitian. Analisis data bertujuan untuk menyusun, mengolah, dan menafsirkan data sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai peran hakim perempuan dalam memutus perkara perdata Islam dengan perspektif keadilan *gender*. Adapun tiga tahapan yaitu:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilih, difokuskan, dan disederhanakan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan terkait penerapan prinsip keadilan *gender* dalam putusan hakim perempuan pada perkara perdata Islam di Pengadilan Agama Pekanbaru.

⁴² Amtai Alasan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Depok: PT. Rajagrafindi Persada, 2021), h. 88.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau bagan untuk memudahkan peneliti dalam memahami pola-pola yang muncul. Penyajian data dalam penelitian ini diarahkan untuk menunjukkan bagaimana hakim perempuan mempertimbangkan aspek keadilan *gender* dalam putusannya, serta bagaimana hasil pengamatan, dokumen, dan wawancara saling melengkapi.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Dari data yang telah disajikan, peneliti menarik kesimpulan sementara mengenai bentuk penerapan keadilan *gender*. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi secara berulang dengan membandingkan data dari berbagai sumber (wawancara dan dokumentasi) agar hasil penelitian bersifat valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian di Pengadilan Agama Pekanbaru mengenai analisis persepsi hakim perempuan terhadap keadilan *gender* pada proses persidangan di Pengadilan Agama Pekanbaru maka dapat disimpulkan bahwa:

Hakim perempuan di Pengadilan Agama Pekanbaru menerapkan prinsip keadilan *gender* melalui pendekatan holistik yang melampaui hukum formal. Dalam menangani perkara cerai talak, cerai gugat, *hadhanah*, dan harta bersama periode 2022-2025, mereka menunjukkan dua karakteristik khas yaitu menggali fakta secara mendalam dengan mengeksplorasi dinamika rumah tangga di balik konflik formal, dan mempertimbangkan aspek psikologis para pihak, terutama dampak terhadap stabilitas emosional anak. Pendekatan ini mewujudkan keadilan substantif yang memperhatikan realitas kehidupan dan kerentanan perempuan serta anak. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan sensitif *gender* ini tidak mengorbankan efisiensi peradilan, melainkan justru memperkuat kualitas penyelesaian perkara dengan menciptakan ruang yang lebih kondusif bagi tercapainya keadilan yang bermartabat dan berkelanjutan.

Hakim perempuan di Pengadilan Agama menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif, terutama karena setiap perkara memiliki latar belakang dan kondisi para pihak yang berbeda-beda. Selain itu, mereka juga harus menghadapi stereotip *gender* yang

menganggap hakim perempuan lebih emosional atau kurang tegas, bahkan ketidakpuasan terhadap putusan kadang dikaitkan dengan identitas *gender* hakim daripada pertimbangan hukumnya. Namun demikian, melalui sikap profesional dan penjelasan yang jelas mengenai dasar pertimbangan hukum, hakim perempuan di Pengadilan Agama Pekanbaru mampu membangun kepercayaan dan penerimaan dari para pihak yang berperkara. Namun, mereka memiliki peluang strategis sebagai agen perubahan dengan membawa perspektif yang memperkaya pertimbangan hukum. Penguatan keadilan *gender* dapat dioptimalkan melalui pelatihan berkelanjutan, pemanfaatan pedoman dan yurisprudensi, serta dukungan regulasi institusional. Profesionalisme dan kemampuan hakim perempuan dalam menjelaskan dasar pertimbangan hukum secara komprehensif terbukti mampu mengubah persepsi awal dan membangun kepercayaan para pihak terhadap putusan yang dijatuhkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian di Pengadilan Agama Pekanbaru mengenai analisis persepsi hakim perempuan terhadap keadilan *gender* pada proses persidangan di Pengadilan Agama Pekanbaru, beberapa saran yang disimpulkan adalah:

1. Diperlukan penguatan kebijakan dan regulasi yang mendukung implementasi keadilan *gender* dalam sistem peradilan, serta pengembangan penelitian lanjutan yang mengkaji efektivitas putusan berbasis keadilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gender terhadap kesejahteraan para pihak, khususnya perempuan dan anak, sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan praktik peradilan di masa mendatang.

Perlu adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan anak dalam proses peradilan, serta pentingnya membangun kepercayaan terhadap sistem peradilan yang menerapkan prinsip keadilan *gender* tanpa memandang identitas *gender* hakim, melainkan berdasarkan profesionalisme dan kualitas pertimbangan hukum yang diberikan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashih al-Qur'an, 2019.

B. Buku

Ria, Rahmi Ati. *Hukum Perdata Islam*. Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2018.

Bidayati, Kholis. *Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan dan Interpretasinya di Pengadilan Agama: Studi Putusan Pengadilan Agama di DKI Jakarta*. Jakarta: A-Empat, 2021.

Wardhani, Elysa, Novea, dkk. *Perempuan dan Hukum: Perlindungan Hak dalam Perspektif Gender*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Narkuboi, Kholid dan Achmadi, Abu, *Metode Penyusunan: Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metode Penyusunan Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penyusunan Dengan Langkah-Langkah yang Bena*, Jakarta: Bumi Aksra, 2008

Komnas Perempuan. *Perempuan dalam Sistem Peradilan: Penguatan Perspektif Gender bagi Penegak Hukum*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2016.

Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan, 1999

Mudzhar, M. Atho. *Peradilan Agama di Indonesia: Potret dan Tantangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Makhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2017.

Mulya, Siti Musdah. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.

Nuruddin, Amir & Tarigan, Azhari. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.

Prayudi, dkk. *Parliamentary*. Jakarta: Pusat Analisis Keperlemenan, 2023.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018).

Zarah, Muhammad Abu. *Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Zuham M. & Mustapa Khamal Rokan. *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2022.

C Jurnal

Aeonara & Firman Floranta. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2 (2015): 217.

Alma Sari Gardani, dkk. "Peran Hakim Perempuan dalam Kehidupan Berumah Tangga Guna Menciptakan Keluarga yang Harmonis Perspektif Hukum Islam." *Al-Syakhsyiyah Journal of Law & Family Studies*, Vol. 6, No. 1 (2024): 72.

Arbain, Ika Novita Sari, dkk. "Pemikiran *Gender* Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakhir." *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 11, No. 1 (2015): 75.

Muqoddas, Djazimah. "Kontribusi Hakim Perempuan dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Asy-Syari'ah*, Vol. 17, No. 2 (2015): 102.

Fadhilah Tianti Mudi Awalita. "Hakim Perempuan dalam Perspektif Islam." *i-WIN Library Jurnal Perpustakaan Internasional Waqaf Ilmu Nusantara*, (2021): 10.

Hatami & Wisnu. "Makna Keadilan *Gender* dalam Perspektif Warga Negara Muda di Pedesaan." *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 5, No. 1 (2023): 93.

Jamhari. "Pendapat Ulama Syafi'iah Tentang Hakim Perempuan dan Relevansinya Dengan Eksistensi Hakim Perempuan di Indonesia." *Jurnal Siyash*, Vol. 3, No. 2 (2020): 39.

Monteiro & Josef M. "Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25, No. 2 (2007): 13.

Oktoviasari, Vera Ayu, dkk. "Wawasan Al-Qur'an Tentang Kesetaraan *Gender*." *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 1 (2024): 5.

Supaili, Achmad. "Integrasi Maqāsid al-Syarī 'ah dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga." *MABAHITS: Jurnal Hukum Keluarga No.6/Vol.01.,2025*.

Sadat, Anwar. "Eksistensi Hakim Menurut Al-Qur'an." *Al-Fikr Jurnal Jurusan Tarbiyah dan Syariah STAI DDI Makassar*, Vol. 14, No. 3 (2010): 54.

Suadi, Amran. "Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 3 (2018): 353–374.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Malifah, Siti, dkk. “Kedudukan Hakim Perempuan dalam Perspektif Fuqaha’ (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Ibn Jarir At-Thabari).” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1 (2020): 104.

Syahfaruddin, Puthut. “Kedudukan Hakim Perempuan Perspektif Abu Hanifah dan Ibn Hazm.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 4, No. 1 (2023): 147.

Virgiawan, Adam, Andi, dkk. “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurhis: Jurnal Mahasiswa Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 (2022): 33.

D. Skripsi/Tesis/Disertasi

Faalin. “Metode Istihsan Hukum Ahmad Ibn Hanbal dan Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Kedudukan Hakim Perempuan dalam Islam.” Tesis. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.

Hadi, Shofyan. “Konsep Kesetaraan Gender Perspektif M. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar.” Tesis. Jakarta: Institut Perguruan Ilmu Al-Qur’an, 2023.

E. Website

Pengadilan Agama Pekanbaru, “*Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru*”, tersedia pada <https://pa-pekanbaru.go.id>.

Pengadilan Agama Pekanbaru, “Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru”, tersedia pada <https://pa-pekanbaru.go.id>.

Pengadilan Agama Pekanbaru, “*Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru*”, tersedia pada <https://pa-pekanbaru.go.id>.

Pengadilan Agama Pekanbaru, “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru”, tersedia pada <https://pa-pekanbaru.go.id>.

Pengadilan Agama Pekanbaru, “*Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pekanbaru*”, tersedia pada <https://pa-pekanbaru.go.id>.

Pengadilan Agama Pekanbaru, “*Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pekanbaru*”, tersedia pada <https://pa-pekanbaru.go.id>.

F. Putusan

Putusan No. 525/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Putusan No. 1778/Pdt.G/2025/PA.Pbr



PENGESAHAN SKRIPSI

Kripsi dengan judul **PENERAPAN PRINSIP KEADILAN GENDER HAKIM PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN DI PENGADILAN SYARIAH GAMA PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : Salsa Bila Khairun Nisa
 NIM : 12I20122522
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

yang dimunaqasyahkan pada :

Hari : Rabu, 15 Januari 2026
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah LT 2 (GEDUNG BELAJAR)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


**Pekanbaru, 15 Januari 2026
 TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua : **Fan Zulfikar, M.Ag**
 Sekretaris : **H. Rahman Alwi, M.Ag**
 Penguji : **Dr. Drs. H. Johari, M.Ag**
 Penguji : **Dr. Aslani, S.Ag., M.Ag**

(Handwritten signatures of the examiners)

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui
 Wakil dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Muhammad Darwis, SH., MH
 NIP. 19780227 200801 1 009

(Handwritten signature of Dr. Muhammad Darwis)

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hikmah Institute | JIN Suska Riau | State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
 Web: www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

No. : 11652/Un.04/F.I/PP.00.9/12/2025
 : Biasa
 : 1 (Satu) Proposal
 : Mohon Izin Riset

10 Desember 2025

Kepada Yth.
 Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SALSA BILA KHAIRUN NISA
 NIM : 12120122522
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam SI
 Semester : IX (Sembilan)

Bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Hakim Perempuan dan Keadilan Gender Dalam Perkara Perdata ISLAM (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Darwis, S. HI., MH
 NIP.19780227 200801 1 009

Tersusun:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



